



PUTUSAN

Nomor 495 PK/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

YUN ARBIATI, bertempat tinggal di Jalan Nyai Ageng Arem-Arem, Nomor 14, Kelurahan Kebungson, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, selaku anak kandung sekaligus ahli waris dari H. Chasan Rusdi Affandi (Almarhum), dalam hal ini memberi kuasa kepada Djuli Edy Muryadi, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Djuli Edy & Partners, beralamat di Gedung Graha Bumi Putera, Lantai 6, Ruang 605, Jalan Raya Darmo, Nomor 155-159, Gresik, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2023; Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n :

1. **PAUL EDISON**, bertempat tinggal di Jalan Mustika Permata Kavling 89, Setiabudi Reg., RT 001, RW 014, Kelurahan Cigugur Girang, Kecamatan Parangpong, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
2. **ACHMAD GHONNIE ROCHIM alias GONI bin HAJI ABDUL ROCHIM alias ACHMAD GANI bin A. ABD**, bertempat tinggal di Jalan Raya Dukuksampeyan, RT 02, RW 01, Nomor 45/37, Kabupaten Gresik;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

D a n :

1. **UMMU ZAHRO binti H. ABDUL ROCHIM**, bertempat tinggal di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, Nomor 10 GKB, RT 05, RW 04, Kelurahan Randu Agung, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Mursalim, S.H.,

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 495 PK/Pdt/2023



CPArb., dan kawan, Para Advokat pada Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdatul Ulama Gresik, Pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdatul Ulama Wringinanom, beralamat di Jalan Raya Wringinanom, Nomor 15, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2023;

2. **PEMILIK/PENGELOLA SPBU 54.611112 (PT SIDIK PUTRA PERKASA)**, berkedudukan di Jalan Raya Duduksampeyan, Desa Setrohadi, Kecamatan Duduksampeyan, Kabupaten Gresik;
3. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL GRESIK**, berkedudukan di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, Nomor 234, Kebomas, Kabupaten Gresik;
4. **PT PERTAMINA (PERSERO) UPMS V**, berkedudukan di Jalan Jagir Wonokromo, Nomor 88, Gresik;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pembantah dalam bantahannya memohon kepada Pengadilan Negeri Gresik untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan bantahan (*derden verzet*) Pembantah untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang baik dan benar;
3. Menyatakan Pembantah adalah ahli waris yang sah dari H. Chasan Rusdi Affandi (Almarhum) yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan bantahan perkara ini;
4. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 21/Desa Setrohadi, Gambar Situasi Nomor 1104/1996, seluas 12.530 m² (dua belas ribu lima ratus tiga puluh meter persegi) yang berasal dari Bekas Hak Yasan, Petok D

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 495 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 404, Persil Nomor 16, Kelas s III, yang terletak di Desa Setrohadi, Kecamatan Dudusampeyan, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur adalah sah menurut hukum;

5. Menyatakan perjanjian jual beli antara H. Chasan Rusdi Affandi (Almarhum) dengan Terbantah Tersita sebagaimana dimaksud dalam Akta Jual Beli Nomor 106/10/VII/Ddsby/1996, tanggal 16 Juli 1996, yang dibuat di hadapan Wien Hidajati Rasjid, Sarjana Hukum, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Gresik adalah sah menurut hukum;
6. Menyatakan H. Chasan Rusdi Affandi (Almarhum) selaku Pewaris dari Pembantah adalah pembeli yang beritikad baik dan wajib dilindungi oleh hukum;
7. Menyatakan Pembantah selaku ahli waris dari H. Chasan Rusdi Affandi (Almarhum) adalah mempunyai hak waris atas tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 21, Gambar Situasi Nomor 1104/1996, seluas 12.530 m² (dua belas ribu lima ratus tiga puluh meter persegi), yang berasal dari Bekas Hak Yasan, Petok D, Nomor 404, Persil Nomor 16, Kelas S.III., yang terletak di Desa Setrohadi, Kecamatan Dudusampeyan, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur;
8. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Gresik sebagaimana dimaksud dalam berita acara sita jaminan (*conservatoir beslag*) Nomor 70/PEN.CB/2017/PN Gsk, tanggal 23 Maret 2018, sepanjang mengenai objek bantahan berupa sebidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 21, Gambar Situasi Nomor 1104/1996, seluas 12.530 m² (dua belas ribu lima ratus tiga puluh meter persegi), yang berasal dari Bekas Hak Yasan, Petok D Nomor 404, Persil Nomor 16, Kelas S.III., yang terletak di Desa Setrohadi, Kecamatan Dudusampeyan, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, tidak sah dan tidak berharga oleh karenanya harus diangkat;
9. Memerintahkan Pengadilan Negeri Gresik untuk mengangkat Sita Jaminan Nomor 70/PEN.CB/2017/PN Gsk, tanggal 23 Maret 2018, atas sebidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 21/Desa Setrohadi, Gambar Situasi Nomor 1104/1996, seluas 12.530 m² (dua belas ribu lima ratus

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 495 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tiga puluh meter persegi), yang berasal dari Bekas Hak Yasan, Petok D Nomor 404, Persil Nomor 16, Kelas S.III., yang terletak di Desa Setrohadi, Kecamatan Duduksampeyan, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur;

10. Menghukum Terbantah Tersita, dan Para Turut Terbantah untuk tunduk pada putusan perkara ini;
11. Menghukum Terbantah Penyita untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;
12. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun terdapat upaya hukum banding, kasasi atau upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang terhormat pada Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa dan memutus perkara ini mempunyai pertimbangan lain, mohon dapat diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap bantahan tersebut, Terbantah Penyita dan Turut Terbantah IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Terbantah Penyita:

- Pembantah bukan subyek hukum pihak ketiga yang dirugikan sehingga Pembantah tidak mempunyai *legal standing* dalam mengajukan bantahan *a quo* (*persona standi in judicio*);

Eksepsi Turut Terbantah IV:

- Gugatan Pembantah salah pihak (*error in persona*);

Menimbang, bahwa terhadap bantahan tersebut, Terbantah Penyita mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Gresik untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 21/Desa Setrohadi, Gambar Situasi Nomor 1104/1996, seluas 12.530 m² (dua belas ribu lima ratus tiga

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 495 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh meter persegi), terletak di Desa Setrohadi, Kecamatan Dudusampeyan, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

3. Menyatakan Akta Jual Beli Nomor 106/10/VII/Ddspy/1996, tanggal 16 Juli 1996, yang dibuat di hadapan Wien Hidajadi Rasjid, S.H., selaku PPAT di Kabupaten Gresik tidak sah menurut hukum;

4. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Akta Jual Beli Nomor 106/10/VII/Ddspy/1996, tanggal 16 Juli 1996, yang dibuat di hadapan Wien Hidajadi Rasjid, S.H., selaku PPAT di Kabupaten Gresik;

Atau:

Apabila Hakim/Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap bantahan tersebut, Pengadilan Negeri Gresik telah memberikan Putusan Nomor 122/Pdt.Bth/2020/PN Gsk, tanggal 9 September 2021, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

– Menolak eksepsi Terbantah Penyita dan Turut Terbantah IV;

Dalam Pokok Perkara:

– Menolak gugatan bantahan pihak ketiga (*derden verzet*) Pembantah seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

– Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Terbantah Penyita tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

– Menghukum Pembantah/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp3.579.000,00 (tiga juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 877/PDT/2021/PT SBY, tanggal 28 Januari 2022, dengan amar sebagai berikut:

– Menerima permohonan banding dari Pemanding semula

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 495 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembantah/Tergugat I Rekonvensi tersebut;

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 9 September 2021, Nomor 122/Pdt.Bth/2020/PN Gsk, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Pembantah/Tergugat I Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 2400 K/PDT/2022, tanggal 1 Agustus 2022, dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: YUN ARBIATI, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 2400 K/PDT/2022, tanggal 1 Agustus 2022, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 21 September 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2023 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 14 Februari 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1/Pdt.PK/2023/PN Gsk *juncto* Nomor 2400 K/PDT/2022 *juncto* Nomor 877/PDT/2021/PT SBY, *juncto* Nomor 122/Pdt.Bth/2020/PN Gsk, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gresik, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari dan tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 495 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 14 Februari 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan adanya putusan yang bertentangan satu sama lain dengan Majelis Hakim yang sama dan dalam putusan *a quo* terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Pembantah;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2400 K/PDT/2022 tanggal 1 Agustus 2022, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 877/PDT/2021/PT SBY, tanggal 28 Januari 2022, *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 122/Pdt.Bth/2020/PN Gsk, tanggal 9 September 2021;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Terbantah Penyita untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan bantahan (*derden verzet*) Pembantah untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang baik dan benar;
3. Menyatakan Pembantah adalah ahli waris yang sah dari H. Chasan Rusdi Affandi (Almarhum) yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan bantahan perkara ini;
4. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 21/Desa Setrohadi, Gambar Situasi Nomor 1104/1996, seluas 12.530 m² (dua belas ribu lima ratus tiga puluh meter persegi), yang berasal dari Bekas Hak Yasan, Petok D Nomor 404, Persil Nomor 16, Kelas S.III., yang terletak di Desa Setrohadi, Kecamatan Duduksampeyan, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, adalah sah menurut hukum;
5. Menyatakan perjanjian jual beli antara H. Chasan Rusdi Affandi (almarhum) dengan Terbantah Tersita sebagaimana dimaksud dalam

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 495 PK/Pdt/2023



Akta Jual Beli Nomor 106/10/VII/Ddsby/1996, tanggal 16 Juli 1996, yang dibuat di hadapan Wien Hidajati Rasjid, Sarjana Hukum, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Gresik, adalah sah menurut hukum;

6. Menyatakan H. Chasan Rusdi Affandi (Almarhum) selaku Pewaris dari Pembantah adalah pembeli yang beritikad baik dan wajib dilindungi oleh hukum;
7. Menyatakan Pembantah selaku ahli waris dari H. Chasan Rusdi Affandi (almarhum) adalah mempunyai hak waris atas tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 21, Gambar Situasi Nomor 1104/1996, seluas 12.530 m² (dua belas ribu lima ratus tiga puluh meter persegi), yang berasal dari Bekas Hak Yasan, Petok D Nomor 404, Persil Nomor 16, Kelas S.III., yang terletak di Desa Setrohadi, Kecamatan Duduksampeyan, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur;
8. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Gresik sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) Nomor 70/PEN.CB/2017/PN Gsk, tanggal 23 Maret 2018, sepanjang mengenai objek bantahan berupa sebidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 21, Gambar Situasi Nomor 1104/1996, seluas 12.530 m² (dua belas ribu lima ratus tiga puluh meter persegi), yang berasal dari Bekas Hak Yasan, Petok D Nomor 404, Persil Nomor 16, Kelas S.III., yang terletak di Desa Setrohadi, Kecamatan Duduksampeyan, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, tidak sah dan tidak berharga oleh karenanya harus diangkat;
9. Memerintahkan Pengadilan Negeri Gresik untuk mengangkat Sita Jaminan Nomor 70/PEN.CB/2017/PN Gsk, tanggal 23 Maret 2018, atas sebidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 21/Desa Setrohadi, Gambar Situasi Nomor 1104/1996, seluas 12.530 m² (dua belas ribu lima ratus tiga puluh meter persegi), yang berasal dari Bekas Hak Yasan, Petok D Nomor 404, Persil Nomor 16, Kelas S.III., yang terletak di Desa Setrohadi, Kecamatan Duduksampeyan, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur;
10. Menghukum Terbantah Tersita, dan Para Turut Terbantah untuk tunduk

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 495 PK/Pdt/2023



pada putusan perkara ini;

11. Menghukum Terbantah Penyita untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

12. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun terdapat upaya hukum banding, kasasi atau upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Dalam Rekonvensi:

– Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Terbantah Penyita untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

– Menghukum Terbantah Penyita/Penggugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam gugatan rekonvensi ini;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan memutus perkara ini mempunyai pertimbangan lain, mohon dapat diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Turut Termohon Peninjauan Kembali I telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 1 Maret 2023, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Agung untuk memeriksa kembali secara cermat seluruh berkas, alat bukti dan fakta persidangan perkara *a quo* dan memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca memori peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan kontra memori peninjauan kembali yang diajukan oleh Turut Termohon Peninjauan Kembali I, maka permohonan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan karena tidak terdapat antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 495 PK/Pdt/2023



satu dengan yang lain, dan tidak terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris* yang menguatkan putusan *Judex Facti*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pembantah adalah ahli waris dari H. Chasan Rusdi Affandi dimana mengenai proses peralihan objek sengketa yang terletak di Desa Setrohadi, Kecamatan Duduksampeyan, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, antara Terbantah Tersita/Tergugat II Rekonvensi dengan almarhum H. Chasan Rusdi Affandi sebagaimana posita gugatan telah dipertimbangkan dalam perkara asal Nomor 70/Pdt.G/2017/PN Gsk, yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 21 di dalam perkara asal telah dinyatakan dilandasi itikad tidak baik, dikarenakan objek sengketa saat dimohonkan sertipikat masih menjadi jaminan hipotik, oleh karena itu perolehannya tidak sah dan cacat hukum, maka tidak memiliki kekuatan hukum serta melanggar hak subjektif pemegang hipotik;
- Bahwa oleh karena secara hukum proses peralihan kepemilikan objek perkara antara Terbantah Tersita/Tergugat II Rekonvensi dengan almarhum H. Chasan Rusdi Affandi cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, maka Pembantah sebagai ahli waris H. Chasan Rusdi Affandi tidak memiliki hak atas objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: YUN ARBIATI, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 495 PK/Pdt/2023



MENGADILI :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **YUN ARBIATI**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan, yang pada pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023, oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Anggota tersebut dan Andri Purwanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd./

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Andri Purwanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------------------|-------------------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi Peninjauan Kembali | <u>Rp2.480.000,00</u> + |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ennid Hasanuddin
NIP.195907101985121001

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 495 PK/Pdt/2023